



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
Nomor : 421 / 192 / P/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN MIFTAHUL JANNAH
KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Miftahul Jannah Nomor : 01/PAUD/MJ/2016 tanggal 26 Januari 2016 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Miftahul Jannah telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN MIFTAHUL JANNAH KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL.
- KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :
- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : Kelompok Bermain "MIFTAHUL JANNAH" |
| b. Alamat Lembaga | : Desa Aek Mata, Kecamatan Panyabungan |
| c. Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) |
| d. Ketua /Penyelenggara | : AHMAD SUBUHI,S.Pd |
| e. Tanggal Berdiri | : 26 Juni 2015 |
| f. Nomor Akte Notaris | : -30- Tanggal 26 Juni 2015 |
| g. Dikeluarkan Oleh | : SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH
SK.MEN.KEH. RI. No. C-748.03.01.TH.1999
TANGGAL : 22 MARET 1999 |
- KEDUA : a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.
- KETIGA : a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Panyabungan
01 Februari 2016



LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

MIFTAHUL JANNAH

Nomor : 30

--Hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh enam Juni tahun dua ribu lima belas (26-06-2015), pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Bagian Barat.

--Berhadapan dengan saya,

SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Mandailing Natal berkedudukan di Panyabungan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bahagian akhir akta ini :

1. Tuan **AHMAT SUBUHI**, Sarjana Pendidikan, lahir di Huta Godang Muda, tanggal dua puluh enam Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (26-10-1971), Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Panyabungan, Kelurahan Sipolu-polu, Jalan Bermula – Panyabungan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara – Kabupaten Mandailing Natal Nomor Induk Kependudukan 1213012610710002.
2. Nyonya **NURHAYATI SIPISANG**, Sarjana Pendidikan, lahir di Pasar Hilir, tanggal lima September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (05-09-1988), Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Panyabungan, Kelurahan Kayujati - Panyabungan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara – Kabupaten Mandailing Natal 1213014509880002.
3. Nona **KHOIROSANI**, Sarjana Pendidikan, lahir di Salambue, tanggal tujuh Pebruari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (07-02-1990), Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Panyabungan, Desa Salambue - Panyabungan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara – Kabupaten Mandailing Natal Nomor Induk Kependudukan 1213014702900002.

--Para penghadap memperkenalkan dirinya masing-masing kepada saya, Notaris.



--Dari segala sesuatu yang disebut diatas maka dibuatlah : -----

----- A K T A - I N I -----

--Dibuat sebagai minit dan dilangsungkan di Panyabungan, pada hari, tanggal---
bulan dan tahun yang disebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh tuan
tuan tuan BAHRI EFENDI, lahir di Panyabungan, tanggal dua puluh April tahun---
seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (20-04-1983), bertempat tinggal di-----
Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Panyabungan, Desa Panyabungan Tonga -
dan nona LAILA TUSSANIAH HASIBUAN, lahir di Panyabungan, tanggal -----
delapan belas Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat -----
(18-10-1994), bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan-----
Panyabungan, Desa Kampung Padang, keduanya pegawai Kantor Notaris, -----
sebagai saksi-saksi. -----

--Setelah akta ini saya, Notaris bacakan dan jelaskan kepada para penghadap ---
dan saksi-saksi, segera ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya,---
Notaris. -----

--Dibuat dengan tidak memakai perubahan.-----

--Minit akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya. --

--Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya. -----



N O T A R I S,

SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH.-